

BAB IV

PENDAPAT HUKUM

A. Penerapan Pasal 3 huruf (g), dan Pasal 5 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota POLRI terhadap personel pelaku nikah siri telah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Briptu Hary Hidayat

Penerapan hukuman disiplin terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan Nikah Siri atas nama Briptu Hary Hidayat dengan seorang perempuan bernama Indah Fajrani pada tanggal 23 Maret 2018 di Jalan Cut Nyakdin No. 69 Rt 21 Rw 02 Kelurahan Cijoho Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan yang mana Briptu Hary Hidayat sebagai pelaku nikah siri sudah memiliki istri yang syah dan mempunyai anak yang diakui baik dalam segi kedinasan maupun aturan perundangan lainnya, sedangkan pernikahannya dengan Indah hanya secara syariat islam tanpa tercatat di pencatatan sipil dan diakui dalam kedinasan.

Setiap anggota Polri yang melanggar aturan baik aturan yang bersifat yuridis maupun empiris wajib untuk ditindak tegas. Polri sebagai cerminan untuk masyarakat, sebagai abdi negara yang bertugas mengayomi dan memberi contoh baik pada setiap orang. Hal ini termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 7 yang berbunyi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan

Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhkan sanksi berupa disiplin dan/atau hukuman disiplin.

Disiplin adalah kehormatan, kehormatan sangat erat kaitannya dengan kredibilitas dan komitmen, disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menunjukkan kredibilitas dan komitmen, sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, karenanya pembuatan peraturan disiplin bertujuan untuk meningkatkan dan memelihara kredibilitas dan komitmen yang teguh. Dalam hal ini kredibilitas dan komitmen anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai pejabat negara yang diberi tugas dan kewenangan selaku pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, penegak hukum dan pemelihara keamanan.

Komitmen berbeda dengan loyalitas, loyalitas cenderung mengarah ke loyalitas mutlak dan berujung pada kecenderungan penguasa/pimpinan untuk menyalahgunakan loyalitas tersebut (abuse of power). Oleh karena itu pelaksanaan disiplin itu harus didasarkan pada persetujuan/kesadaran daripada rasa takut, dan didasarkan kepada komitmen daripada loyalitas.

Pada dasarnya pihak korban akan mempertahankan proses hukum menuju persidangan akan tetapi semua tersebut hanya angan-angan berkala karena korban dan terdakwa adalah bagian dari Anggota Polri. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 bahwa apabila salah satu anggota Polri maka salah satu dari yang mengajukan ke proses jalur hukum harus dicabut artinya dalam hal ini korban mencabut gugatan proses persidangan. Korban dan Terdakwa

membuat Legal Of Memorandum yang isinya si korban meminta agar terdakwa menceraikannya.

B. Tindakan lain yang dapat dilakukan oleh Provos Polda Jabar terhadap Briptu Heru Hidayatulloh pelaku nikah siri sesuai Pasal 279 KUHP

Upaya penegakan disiplin dan Kode Etik Kepolisian Sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Polri. Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri tidak disiplin dan profesional, ini akan sangat berdampak dalam hal penegakan hukum atau pengungkapan kejahatan yang terjadi di masyarakat.

Melihat dari sudut pandang Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 pasal 3 huruf (g) yang berbunyi “setiap anggota Polri Wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum”. Dalam hal ini, terdakwa dengan jati diri sebagai seorang anggota Polri yang tunduk dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku telah melakukan perbuatan nikah siri dimana tindakan dan perbuatan terdakwa sudah dilaporkan oleh Saksi Pelapor korban (istrinya) sebagaimana laporan Polisi Nomor : LP-A/25/VII/2018/Bid Propam, pada tanggal 7 Agustus 2018 dimana dalam proses penanganan perkara tersebut terduga pelanggar sudah memenuhi unsur melakukan tindak pidana Kejahatan Terhadap Asal Usul Dan Perkawinan sebagaimana Pasal 279 KUHP. Pada dasarnya, perkawinan yang

dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan hukum masing-masing agamanya adalah sah. Demikian ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan ditegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernikahan Briptu Hery dan Indah tidak memiliki status hukum di hadapan Negara, akan tetapi pada dasarnya sifat dari tuntutan pidana adalah mencari kebenaran materiil. Oleh karena itu, Briptu Hery dapat dijerat dengan hukum pidana, karena Indah dapat membuktikan bahwa perkawinan sebelumnya memang ada.

Perbuatan anggota Polri tersebut telah melanggar Pasal 3 huruf (g) dan Pasal (5) huruf a Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Hasil dari penyidikan yang dilakukan oleh Provos Polda terhadap Briptu Heru Hidayatulloh dan mendapatkan beberapa sanksi dalam perbuatannya yaitu dikenakan sidang disiplin anggota polri, mutasi demosi, dan penundaan pangkat selama satu periode.

Briptu Heru Hidayatulloh mendapatkan sanksi sidang disiplin anggota Polri, hal ini tertuang dalam Pasal 3 huruf (g) yang berbunyi “Dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara

Republik Indonesia wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum.

Berdasarkan hasil penyidikan Provos Polda Jabar dikenakan sanksi mutasi demosi. Mutasi demosi adalah suatu perubahan posisi/jabatan/tempat/pekerjaan yang dilakukan secara horizontal maupun vertical didalam suatu organisasi. Dalam hal ini Briptu Heru Hidayatulloh harus dipindahkan dan dimutasikan ke luar Provinsi Jawa Barat dengan artian untuk memberikan sanksi efek jera terhadap perbuatan yang sudah dilakukannya.

Briptu Heru Hidayatulloh diberikan sanksi Penundaan Kenaikan Pangkat selama satu periode. Hal ini Provos Polda Jabar berikan sebagai alat bukti atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Briptu Hidayatulloh tetap harus dilaksanakannya PTDH (Pemberhentian Secara Tidak Hormat) karena perbuatannya yang sangat merugikan korban. Maka dari itu Pemberhentian Secara Tidak Hormat yang diberikan kepada Briptu Hary Hidayat untuk memberikan efek jera, tidak hanya kepada Briptu Hary Hidayat tetapi kepada pelaku tindak pidana Nikah Siri lainnya, karena perbuatan ini sangatlah merugikan pihak perempuan. Selain untuk memberikan efek jera, juga untuk memberikan pelajaran dan profesionalitas sebagai abdi negara penegak hukum. Hal ini juga patut diberikan kepada anggota Polri lainnya yang melakukan tindak pidana atau tindakan yang melanggar hukum.